

# PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, secara datang langsung, maupun secara online

Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi publik di kantor PPID atau secara online serta melampirkan persyaratan yang dibutuhkan



Petugas PPID mencatat permohonan informasi publik dalam buku register

Petugas PPID memberikan tanda bukti permohonan informasi publik



PPID memberikan/mengirimkan informasi kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja dan dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja

# Syarat Pengajuan Permohonan Informasi



## Untuk Orang Perorang

-Fotokopi/scan KTP

## Kelompok orang

- Surat kuasa
- Fotokopi ktp pemberi kuasa



## Untuk Mahasiswa :

- Fotokopi/scan KTP
- Fotokopi/scan surat pengantar dari universitas/perguruan tinggi

## Untuk Badan Hukum:

- Fotokopi/scan KTP
- Akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia




 [ppid.kai.id](http://ppid.kai.id)  (022) 4230031 Ext. 10435

 [kip@kai.id](mailto:kip@kai.id)  087868881408



## Waktu Layanan

Senin - Kamis : 08.00 - 17.00  
Jum'at : 08.00 - 16.30

 PPID KAI Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117